



**P U T U S A N**

**Nomor : 9/PDT/2015/PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**1. NULIAN YASIN,** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

**2. DIAN YASIN,** Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

**3. NURLEWI YASIN,** Pekerjaan Tenaga Honorer Daerah, Alamat Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;-----

**4. JOLANDA YASIN,** Pekerjaan URT, Alamat Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;-----

**5. NUR'AIN YASIN.....**

Hal 1 dari 9 Hal, Put.No.09 PDT/2015/PT.GTO



**5. NUR'AIN YASIN**, Pekerjaan URT, Alamat Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut

**PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya NURLIAN YASIR berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 02 Juli 2014, Nomor : 30/SK/2014/PN.Lbt., yang selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;-----

-----**L A W A N**-----

**1. RUBIAH HARUN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, yang selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;-----

**2. TJINDRA DEWI ISHAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, yang selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;-----

**3. SATRIA ISHAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting.....



Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara dan  
sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kec. Tilango,  
Kab. Gorontalo, yang selanjutnya disebut  
**TERBANDING III** semula **PENGGUGAT**  
**III**;-----

**4. FITRIA ISA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 Tahun, Pekerjaan  
URT, Alamat di Kelurahan Maasing, Kecamatan  
Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara dan  
sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kec. Tilango,  
Kab. Gorontalo, yang selanjutnya disebut  
**TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**  
;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya ADAM NANI, SH.,  
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di  
Jalan Mawar Desa Tenggela, Kecamatan Tilango,  
Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 02 April 2014, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah  
register Nomor : 22/SK/2014/PN.Lbt, tanggal 02 April  
2014 yang selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**  
semula **PARA PENGGUGAT**;-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Gorontalo, tanggal 5 Februari 2015 Nomor : 9/PDT/2014/PT.GTO., tentang

Hal 3 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

Telah .....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. TAMRIN ISA;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan dari Alm. TAMRIN ISA (objek sengketa) berupa tanah seluas 160 m2 dan sebuah bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango (dahulu Desa Tenggara Kecamatan Telaga) Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;-----
  - Sebelah Timur berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;-----

Hal 4 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kintalnya Pandju Goi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;-----

Adalah harta warisan peninggalan Alm. TAMRIN ISA;-----

Menyatakan.....

4. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Pernyataan Jual beli tanggal 8 April 1981 antara Alm. TAMRIN ISA sebagai pembeli dan MAIMUNA BIU sebagai penjual;-----
5. Menyatakan perbuatan Alm. YASIN ISA telah menambah bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur serta tindakan Para Tergugat yang menguasai/memiliki objek sengketa dan tindakan tindakan Tergugat I yang telah membangun kios dan garasi mobil diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa serta membongkar bangunan dapur, kamar mandi, kamar tidur dibagian belakang, serta bangunan kios dan garasi mobil milik Tergugat I serta bangunan lain milik Para Tergugat dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);-----
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Hal 5 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.459.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya;-----

Membaca.....

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ZUHRIATI USMAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Desember 2014;-----

Hal 6 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang.....  
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat sampai pada saat ini diputus tidak mengajukan memori banding, begitu juga Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding oleh karenanya tidak ada yang dipertimbangkan untuk itu;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 03

Hal 7 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang dimintakan banding;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : **SELASA** tanggal **10 Maret 2015**, oleh kami : **POSMAN BAKARA, SH.MH** selaku Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH** dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal

**12 Maret 2015.....**

**12 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri  
Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **ANDI MUNARTI, SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

**HAKIM KETUA**

**POSMAN BAKARA, SH.MH**

**T.T.D.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**T.T.D.**

**T.T.D.**

**BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH**

**LAMBERTUS LIMBONG, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**T.T.D.**

**ANDI MUNARTI, SH**

**TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**PANITERA**

Hal 9 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO



**POEDJI RAHARDJO,SH**  
**NIP. 19600928 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 9/PDT/2015/PT.GTO

Hal 10 dari 9 Hal, Put.No.09/PDT/2015/PT.GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)